

Tanggal Efektif: 4 Maret 2014

Tanggal Mulai Penawaran: 1 April 2014

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND (selanjutnya disebut “I AM BUMN BALANCED PLUS FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND bertujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND akan berinvestasi minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

MANAJER INVESTASI



PT INDOASIA ASSET MANAJEMEN

Plaza Mutiara Lt. 12
Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.2. No. 1&2
Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telepon : 62-21 2903 8990
Faksimili : 62-21 2903 8991

BANK KUSTODIAN



PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No.8 Lt.6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 14440
Telepon : 62-21 2358 8665
Faksimili : 62-21 660 1823

PENAWARAN UMUM

PT Indoasia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah **1.000.000.000** (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu Rupiah), pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 0.5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masa kepemilikan sampai dengan 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk masa kepemilikan lebih dari 6 (enam) bulan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya.

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, ANDA HARUS TERLEBIH DULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA (BAB III) MENGENAI MANAJER INVESTASI, (BAB V) MENGENAI TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI DAN (BAB VIII) MENGENAI MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2025

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga semua istilah BAPEPAM dan LK dalam Prospektus, peraturan perundang-undangan yang dirujuk dan kewajiban dalam Prospektus yang harus dipenuhi kepada atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN :

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND TIDAK TERMASUK INSTRUMEN INVESTASI YANG DIJAMIN OLEH PEMERINTAH DAN BANK INDONESIA. SEBELUM MEMBELI UNIT PENYERTAAN, CALON INVESTOR HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA. ISI DARI PROSPEKTUS DAN DOKUMEN PENAWARAN LAINNYA BUKANLAH SUATU SARAN BAIK DARI SISI BISNIS, HUKUM MAUPUN PAJAK. OLEH KARENA ITU, CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DISARANKAN UNTUK MEMINTA PERTIMBANGAN ATAU NASEHAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN SEHUBUNGAN DENGAN INVESTASI DALAM I AM BUMN BALANCED PLUS FUND. CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN HARUS MENYADARI BAHWA TERDAPAT KEMUNGKINAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN AKAN MENANGGUNG RISIKO SEHUBUNGAN DENGAN UNIT PENYERTAAN YANG DIPEGANGNYA. SEHUBUNGAN DENGAN KEMUNGKINAN ADANYA RISIKO TERSEBUT, APABILA DIANGGAP PERLU CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN DAPAT MEMINTA PENDAPAT DARI PIHAK-PIHAK YANG BERKOMPETEN ATAS ASPEK BISNIS, HUKUM, KEUANGAN, PAJAK, MAUPUN ASPEK LAIN YANG RELEVAN.

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Istilah dan Definisi	4
II. Informasi Mengenai I AM BUMN BALANCED PLUS FUND	9
III. Informasi Mengenai Manajer Investasi	12
IV. Informasi Mengenai Bank Kustodian	13
V. Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi	14
VI. Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar	17
VII. Perpajakan	19
VIII. Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama	21
IX. Hak-Hak Pemegang Unit Penyertaan	24
X. Imbalan Jasa dan Alokasi Biaya	26
XI. Pembubaran dan Likuidasi	28
XII. Pendapat Akuntan Atas Laporan Keuangan	31
XIII. Skema Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi	57
XIV. Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan	60
XV. Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan	63
XVI. Persyaratan dan Tata Cara Pengalihan Investasi	66
XVII. Penyebarluasan Prospektus dan Formulir-Formulir Berkaitan Dengan Pembelian Unit Penyertaan	68

I ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan definisi yang digunakan dalam Prospektus ini mengacu dan mempunyai arti yang sama dengan definisi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (“Undang-Undang Pasar Modal”) beserta peraturan pelaksanaannya, kecuali bila secara tegas dinyatakan lain.

“Afiliasi”

Adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

“Bank Kustodian”

Adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank Central Asia Tbk.

“Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK)”

Adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan.

“Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan”

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

“BUMN”

Adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

“Bursa Efek”

Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.

“Efek”

Adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor

KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1”), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- d. Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
- e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

“Efektif”

Adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/PM/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

“Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan”

Adalah formulir yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan memuat persyaratan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

“Formulir Pengalihan Investasi”

Adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama, yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah Formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor: IV.D.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-20 PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM No. IV.D.2”), yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Hari Bursa”

Adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

“Hari Kalender”

Adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu- waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena sesuatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.

“Hari Kerja”

Adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

“Informasi atau Fakta Material ”

Adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.

“Kontrak Investasi Kolektif (KIK)”

Adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

“Kustodian”

Adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi Nasabahnya.

“Laporan Bulanan”

Adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya: (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode, (d) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode, (e) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (f) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (g) rincian dari portofolio yang dimiliki. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian, penjualan kembali, dan/atau pengalihan) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai: (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode; (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode; dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM dan LK No. X.D.1”).

“Manajer Investasi”

Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Indoasia Aset Manajemen.

“Nilai Aktiva Bersih (NAB)”

Adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. Metode penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9-7-2012 (sembilan Juli dua ribu dua belas) tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

“Nilai Pasar Wajar”

Adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

“Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”

Adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“Undang-Undang OJK”).

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (“BAPEPAM dan LK”) ke OJK.

“Pemegang Unit Penyertaan”

Adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

“Penawaran Umum”

Adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

“Pernyataan Pendaftaran”

Adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5.

“Portofolio Efek”

Adalah kumpulan Efek kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak. Dalam hal ini portofolio efek merupakan kekayaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

“Prospektus”

Adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

“Reksa Dana”

Adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan”

Adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in good fund and in complete application*);
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan

- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

“Unit Penyertaan”

Adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

“Undang-Undang Pasar Modal”

Adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

II

INFORMASI MENGENAI I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

1. PEMBENTUKAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND adalah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dituangkan dalam Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND Nomor 14 tanggal 18 Februari 2014, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut I AM BUMN BALANCED PLUS FUND), antara PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian.

2. PENAWARAN UMUM

PT Indoasia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah **1.000.000.000** (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu Rupiah), pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dengan melakukan perubahan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. PENGELOLA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sehingga sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Timotius Taniwidjaja

Berkarir sejak tahun 1994 dimulai dari PT Federal Motor dengan posisi terakhir di Group Finance Office Division, setelah itu berkarir di beberapa perusahaan sebagai Finance, Accounting, Treasury, Financial Analyst, dan Corporate Finance selama 15 tahun. Sejak tahun 2012 menjabat sebagai Komisaris Utama PT Indoasia Aset Manajemen.

Anggota : Ismady Maidir, S.E, M.M.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi tahun 1997 dari Universitas Jayabaya dan Magister Manajemen (MM) tahun 2006 dari Universitas Gajah Mada. Berkarir di BAPEPAM-LK selama 19 tahun dengan jabatan awal sebagai Kasubag Emisi Produksi Barang Pabrikasi III tahun 1991 kemudian sempat menjabat di beberapa biro sebagai Kasubag Pengawas Wakil Manajer Investasi, Kasubag Pengawas Penilaian, Kasubag Kepatuhan Efek Beragun Aset, Kasubag Kepatuhan Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Pengelolaan Investasi dan terakhir sebagai Kepala Bagian Kepatuhan I. Sejak tahun 2012 bergabung bersama PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Komisaris Independen.

Anggota : Milia Sari

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi pada tahun 1997 dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Bergabung dengan PT Indoasia Aset Manajemen sejak tahun 2012 sebagai Direktur dan saat ini membawahi fungsi operasional Perusahaan. Berkarir dalam bidang pasar modal sejak tahun 1998 di PT AXA Asset Management Indonesia sebagai Koordinator Penyelesaian Transaksi Efek, Money Market Dealer, Fixed Income Dealer serta Koordinator Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Mengikuti berbagai pelatihan di bidang pasar modal dan telah memiliki Ijin Wakil Manajer Investasi berdasarkan surat keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal nomor Kep-40/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-84/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 3 Februari 2025.

Anggota : Septi Rini Wahyuni

Memperoleh gelar Sarjana Manajemen (SM) jurusan Manajemen Spesialisasi Pasar Modal pada tahun 2023 dari Universitas MH Thamrin, Jakarta. Bergabung dengan PT Indoasia Aset Manajemen sejak tahun 2024 sebagai Koordinator Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, dan Audit Internal. Berpengalaman dalam bidang pasar modal lebih dari 3 tahun sejak masa kuliah tahun 2021 dilanjutkan dengan berkarir pada perusahaan Manajer Investasi pada tahun 2022. Telah mengikuti berbagai pelatihan di bidang pasar modal serta memiliki 2 sertifikasi diantaranya Izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-438/PM.212/WPPE/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-864/PM.021/PJ-WPPE/TTE/2024 tanggal 21 Oktober 2024, dan Izin Wakil Manajer Investasi (WMI) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-112/PM.02/WMI/TTE/2023 tanggal 13 Oktober 2023.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.
Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Muhammad Farhan

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) bidang studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia, Jakarta pada tahun 2013 dan Magister Management (MM) di Universitas Pelita Harapan, Jakarta pada tahun 2023. Memiliki pengalaman di bidang Investasi dan Pasar Modal sejak tahun 2012 di beberapa perusahaan sekuritas, manajer investasi dan asuransi. Muhammad Farhan bergabung di PT Indoasia Aset Manajemen sejak Agustus 2022 sebagai Fund Manager. Memiliki Izin Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Direktur Transaksi dan Lembaga Efek OJK Nomor KEP-52/PM.22/WPPE/2013 tanggal 04 Maret 2013 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-823/PM.212/PJ-WPPE/2022 tanggal 3 Juni 2022, dan izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-182/PM.211/WMI/2016 tanggal 16 November 2016 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-498/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 28 Juli 2022.

Anggota : Ahmad Syarif Munawi

Lulusan FE Unpad Bandung tahun 1997, Program Pascasarjana FEUI tahun 2001 dan Program MScBA University of Groningen dengan spesialisasi Investasi tahun 2005. Bergabung dengan PT Indoasia Aset Manajemen pada tahun 2014 dengan jabatan saat ini adalah Direktur yang membawahi fungsi manajemen risiko dan kepatuhan. Menekuni bidang investasi dan pasar modal sejak tahun 2001 di PT Nikko Securities Indonesia sebagai Investment Analyst sampai tahun 2003, dan setelah menyelesaikan studi lanjutannya bergabung kembali dengan PT Nikko Securities Indonesia sejak tahun 2005 sampai bulan November 2011 dengan jabatan terakhir Head of Investment Team. Setelah itu bekerja di PT Investindo Nusantara Sekuritas membawahi Divisi Manajemen Investasi sampai tahun 2012 dan sebagai Direktur PT Narada Kapital Indonesia (spin-off Divisi Manajemen Investasi PT Investindo Nusantara Sekuritas) sampai dengan tahun 2013. Memiliki Professional Designation sebagai Certified Financial Planner (CFP) dari Financial Planning Standards Board (FPSB) Indonesia pada tahun 2007, Financial Risk Manager (FRM) dari Global

Association of Risk Professionals (GARP) pada tahun 2008, Certified Risk Governance Professional (CRGP) pada tahun 2016 dan Certified Risk Management Professional (CRMP) pada tahun 2018 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSPMR) Indonesia. Memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Bapepam (sekarang OJK) berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep. 2/PM/IP/WMI/2002 tanggal 21 Januari 2002 2002 dan telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-432/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 18 Juli 2022.

III

INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI

1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Indoasia Aset Manajemen berkedudukan di Jakarta, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Indoasia Aset Manajemen No. 64 tanggal 20 Juni 2012, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-38442.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Juli 2012; dan (ii) didaftarkan di Daftar Perseroan dengan No. AHU-0064532.AH.01.09.Tahun 2012, tanggal 17 Juli 2012.

PT Indoasia Aset Manajemen telah memperoleh ijin usaha perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No: KEP-38/D.04/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Indoasia Aset Manajemen.

2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Indoasia Aset Manajemen didirikan oleh orang-orang yang memiliki pengalaman di bidang manajemen investasi dan memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberi pengarah investasi portofolio baik klien individual maupun korporasi untuk mencapai tujuan finansial mereka secara umum dan memperoleh hasil investasi yang tinggi dengan resiko yang terjaga.

PT Indoasia Aset Manajemen adalah perusahaan yang menspesialisasikan diri di bidang manajemen investasi dan merupakan perusahaan yang independen, tidak terafiliasi baik dengan perusahaan pialang maupun perusahaan penjamin emisi efek di Indonesia, sehingga kebijakan investasinya bebas dari pertentangan kepentingan (*free from conflict of interest*).

Hal ini merupakan salah satu faktor penentu dipilihnya PT Indoasia Aset Manajemen sebagai pengelola dana nasabah. PT Indoasia Aset Manajemen, sebagai Manajer Investasi semata-mata hanya mengelola dana nasabah dalam suatu portofolio nasabah, sehingga semua keahlian dan kemampuan pengelolaan investasi diarahkan untuk kepentingan nasabah.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Definisi Afiliasi disini adalah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya. Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sejahtera Lestari Bersama sebagai pemegang saham pengendali.

4. SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS MANAJER INVESTASI

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indoasia Aset Manajemen pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama	:	Milia Sari
Direktur	:	Ahmad Syarif Munawi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	:	Timotius Taniwidjaja
Komisaris Independen	:	Ismady Maidir, S.E, M.M.

IV

INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN

1. KETERANGAN SINGKAT BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian ini bernama "PT Bank Central Asia, Tbk" yang pada saat didirikan bernama "N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory" berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Nomor 62 Tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Notaris Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang penunjukan kantor pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia, Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia, Tbk memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian di otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal Nomor : KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta Di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai Bank Kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan Efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, bilyet deposito, surat pengakuan hutang dan surat tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank adalah:

1. PT BCA Finance,
2. BCA Finance Limited,
3. PT BCA Syariah,
4. PT BCA Sekuritas,
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

1. TUJUAN INVESTASI

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND bertujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1(satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

2. KEBIJAKAN INVESTASI

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yaitu:

- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- minimum 5% (lima persen) dan maksimum 75% (tujuh puluh lima persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

3. PEMBATAAN INVESTASI

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.B.1 dan Kebijakan Investasi dalam melaksanakan pengelolaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank.

Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

- 1) Sertifikat Bank Indonesia;

- 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
 - f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
 - g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
 - 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - h. Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
 - m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari nilai portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada saat pembelian;
 - o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau
 - 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya;
 - q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan /atau
 - 3) Manajer Investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

Pembatasan investasi tersebut diatas berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND hanya akan berinvestasi pada Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi yang diperoleh I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari dana yang diinvestasikan, akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2.

Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari :
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok hutang atau bunga Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi materil yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena :
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

VII

PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pajak	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1), Pasal 23 ayat (1) UU PPh
	b. Bunga Obligasi	PPh final *	Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7) UU PPh jo, Pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 100 Tahun 2013
	c. Capital gain / Diskonto Obligasi	PPh final *	Pasal 4 ayat (2), pasal 17 ayat (7) UU PPh jo, pasal 2 (1) dan Pasal 3 PP Nomor 16 tahun 2009 dan Pasal 1 angka (2) PP Nomor 100 tahun 2013
	d. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia / Surat Perbendaharaan Negara	PPh final : 20%	Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 jo, pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Penjualan saham di Bursa	PPh final : 0,1%	PP Nomor 41 tahun 1994 jo; Pasal 1 PP Nomor 14 tahun 1997
	f. Bunga Pinjaman dari Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 ayat (1) UU PPh
B.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan	Bukan Objek PPh	UU PPh pasal 4 ayat (3) huruf i

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2013 besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/ atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK adalah sebagai berikut :

- 1) 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2022 dan seterusnya

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan Penasihat Perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh

Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. PENGELOLAAN SECARA PROFESIONAL

Reksa Dana dikelola oleh PT Indoasia Aset Manajemen yang bertindak sebagai Manajer Investasi yang terdaftar dan berpengalaman sehingga pengelolaan investasi Reksa Dana secara sistematis dan profesional dalam hal mikro dan makro ekonomi, pemilihan kelas aset, instrumen, counterparty, penentuan jangka waktu penempatan, tujuan investasi, diversifikasi investasi serta administrasinya.

2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investor menempatkan dananya di Reksa Dana yang merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga mendapatkan manfaat diversifikasi yang optimal. Diversifikasi investasi Reksa Dana adalah penyebaran investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi dan menggunakan kesempatan untuk memperoleh hasil investasi yang menguntungkan.

3. LIKUIDITAS

Likuiditas Reksa Dana terjamin karena setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dapat mencairkan kembali investasinya setiap Hari Bursa. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya, atau untuk menghentikan investasinya di Reksa Dana.

4. KEMUDAHAN INVESTASI

Reksa Dana menawarkan banyak kemudahan, karena investor diberikan pilihan investasi dengan strategi yang beragam, serta ditunjang oleh berbagai layanan pengelolaan investasi yang profesional. Layanan-layanan tersebut antara lain pemberian informasi tentang portofolio investor, kemudahan transaksi baik secara langsung maupun melalui sarana telekomunikasi, sistem administrasi yang teratur, analisa portofolio Reksa Dana dan analisa emiten.

5. FLEKSIBILITAS INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan diberikan keleluasaan untuk menanamkan uangnya ke dalam suatu portofolio, dan kemudian keluar dari portofolio tersebut untuk menginvestasikan uangnya dalam portofolio yang lain, yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan dan sasaran investasinya. Keleluasaan ini tidak dapat diperoleh dalam investasi langsung di Pasar Modal, karena Pemegang Unit Penyertaan harus menjual portofolionya terlebih dahulu, untuk kemudian melakukan investasi dalam portofolio yang diinginkan. Proses tersebut mungkin tidak bisa dijalankan dengan cepat, terutama dalam kondisi Pasar Modal yang tidak likuid.

6. TRANSPARANSI

Reksa Dana ditawarkan melalui Penawaran Umum (*public offering*) sehingga harus sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh OJK sebagai badan pengawas di pasar modal dan semua produknya di Indonesia. Reksa Dana memberikan informasi yang transparan kepada publik mengenai komposisi aset dan instrumen portofolio investasi, risiko yang dihadapi, biaya-biaya yang timbul. Selain itu untuk proses pembukuan dilakukan oleh pihak independen selain Manajer Investasi yaitu Bank Kustodian dan wajib untuk diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sedangkan risiko investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih per unit dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND terus berubah setiap hari seiring dengan pergerakan nilai dari Efek yang dimilikinya. Risiko penurunan NAB/unit dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat terjadi namun tidak terbatas akibat penurunan harga atas Efek yang dimilikinya.

2. RISIKO KREDIT

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang tidak mampu memenuhi kewajibannya (*default*). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

3. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun likuiditas dari yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrumen pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

4. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari faktor internal maupun eksternal, seperti namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND diperdagangkan ditutup;
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan;
3. Pasar dimana portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND diperdagangkan mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan; dan
4. Keadaan kahar (*force majeure*).

5. RISIKO KONSENTRASI EFEK

Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan portofolio sesuai dengan tujuan dan arahan investasi yang diberikan. Sangat dimungkinkan Manajer Investasi hanya memilih sejumlah saham tertentu dalam portofolionya yang mengakibatkan terkonsentrasinya aset I AM BUMN BALANCED PLUS FUND relatif terhadap pasar saham yang menjadi tolok ukurnya. Seleksi yang seksama atas pilihan saham kami yakini akan membawa nilai positif terhadap kinerja portofolio pada jangka panjang tanpa mengabaikan pengelolaan risiko portofolio, namun demikian pemilihan Efek dalam portofolio secara selektif dapat mempengaruhi hasil investasi apabila kinerja portofolio menyimpang dari pasar saham yang menjadi tolok ukurnya.

6. RISIKO PERUBAHAN PERATURAN

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada pasar modal dan pasar uang yang apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

7. RISIKO PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND menjadi kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (b) dan (c) dari Kontrak Investasi Kolektif I AM

BUMN BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

IX

HAK – HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI SESUAI DENGAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

I AM BUMN BALANCED PLUS FUND akan membagikan hasil bersih investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan, secara proporsional, sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi yang ditetapkan dalam Prospektus dan Kontrak Investasi Kolektif.

2. MENJUAL KEMBALI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya yang dimilikinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan tersebut sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang bersangkutan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XV Prospektus.

3. MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH INVESTASI DALAM I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam BAB XVI Prospektus.

4. MEMPEROLEH BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND YAITU SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

5. MEMPEROLEH INFORMASI MENGENAI NILAI AKTIVA BERSIH HARIAN SETIAP UNIT PENYERTAAN DAN KINERJA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN SECARA PERIODIK

7. MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN

8. MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPOSIONAL SESUAI DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL I AM BUMN BALANCED PLUS FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI

Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi, Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh bagian atas hasil likuidasi secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berdasarkan 365 hari kalender per tahun dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya percetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus yaitu biaya percetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya percetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya percetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- h. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, setelah I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- i. Biaya dan pengeluaran dalam hal terjadi keadaan mendesak untuk kepentingan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK; dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, percetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya percetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
- d. Biaya penerbitan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Formulir Pengalihan Investasi;
- e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai laporan pengumpulan dana kelolaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND menjadi efektif; dan
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND atas harta kekayaannya.

3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya adalah sebagai berikut :
 - i. sebesar maksimum 0,5 % (nol koma lima persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - ii. sebesar 0 % (nol persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya untuk periode kepemilikan Unit Penyertaan lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pembelian Unit Penyertaan. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
 - c. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi, yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi dari I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
 - d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan;
 - e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).
4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya Konsultan Pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau I AM BUMN BALANCED PLUS FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud

XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

1. I AM BUMN BALANCED PLUS FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Bursa, I AM BUMN BALANCED PLUS FUND memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) ;
 - b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
 - c. Total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kurang dari Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
 - d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.
2. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
 - c. Membubarkan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dibubarkan.
3. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND oleh OJK; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Notaris.
4. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta

- pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Notaris.
5. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND wajib di bubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d tersebut di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- a. Menyampaikan kepada OJK dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran I AM BUMN BALANCED PLUS FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran dan likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 2. alasan pembubaran; dan
 3. kondisi keuangan terakhir.
 dan pada hari yang sama mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND;
 - b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Notaris.
6. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan) atau pengalihan investasi.
7. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan keberadaan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

8. Dalam hal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi I AM BUMN BALANCED PLUS FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

XII

PENDAPAT AKUNTAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Kantor Akuntan Publik
Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto
Registered Public Accountants
License : 449/KM.1/2009

Laporan Auditor Independen

No. 00017/2.0775/AU.1/09/1973-1/1/III/2025

Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian
REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND** ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan..

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal audit utama tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan

Jl. Tebet Barat Raya No. 31 D
Tebet Barat, Tebet
Jakarta Selatan 12810
Telp. (+62-21) 831 8124 Fax. (+62-21) 831 8124

dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, dan kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut. Untuk hal audit utama di bawah ini, penjelasan kami tentang bagaimana audit kami merespons hal tersebut disampaikan dalam konteks tersebut.

Kami telah memenuhi tanggung jawab yang diuraikan dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami, termasuk sehubungan dengan hal audit utama yang dikomunikasikan dibawah ini. Oleh karena itu, audit kami mencakup pelaksanaan prosedur yang didesain untuk merespons penilaian kami atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan terlampir. Hasil prosedur audit kami, termasuk prosedur yang dilakukan untuk merespons hal audit utama di bawah ini, menyediakan basis bagi opini kami atas laporan keuangan terlampir.

Portofolio Efek

Seperti diuraikan dalam Catatan No. 3 atas laporan keuangan terlampir, pada tanggal 31 Desember 2024 Reksa Dana mencatat portofolio efek yang terdiri dari :

- Efek bersifat ekuitas sebesar nilai wajar total Rp 7.575.190.000.
- Efek bersifat utang sebesar nilai wajar total Rp 5.900.583.600.
- Instrumen Pasar Uang sebesar nilai wajar total Rp 1.550.000.000.

Portofolio efek merupakan hal audit utama karena signifikannya nilai tercatat portofolio efek terhadap jumlah aset Reksadana. Selain itu, perubahan nilai pasar dari portofolio efek berdampak material terhadap laporan keuangan Reksadana.

Dalam merespon hal audit utama yang teridentifikasi, kami melakukan prosedur audit sebagai berikut:

- Kami memeriksa informasi yang relevan atas portofolio efek dengan membandingkan data yang tersedia bagi publik;
- Kami melakukan pengujian alas nilai wajar portofolio efek pada tanggal pelaporan;
- Kami memeriksa akurasi matematis nilai portofolio efek;

Hal Lain

Laporan Keuangan Reksa dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND per 31 Desember 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diaudit oleh auditor independent lain, dengan nomor : 00009/2.0671/AU.1/09/0829-2/1/III/2024 tanggal 18 Maret 2024, memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan tersebut.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik

secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.



BM&W

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata Kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kantor Akuntan Publik
Drs. Bambang Mudjiono & Widiarto



Suherlan, S.E., CPA.
Register Akuntan Publik No. AP.1973

Jakarta, 20 Maret 2025



00017/2.0775/AU.1/09/1973-1/1/III/2025

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

ASET	Catatan	2024	2023
		(Rp)	(Rp)
Portofolio Efek			
Efek bersifat ekuitas (dengan harga perolehan Rp 8.990.603.289,- dan Rp 10.068.212.064,- tahun 2024 dan 2023)	2b,2d,3	7.575.190.000	9.152.499.500
Efek bersifat utang (dengan biaya perolehan Rp 6.075.000.000,- dan Rp 5.075.000.000,- tahun 2024 dan 2023)	2b,2d,3	5.900.583.600	4.990.950.000
Instrumen pasar uang	2b,2d,3	1.550.000.000	2.050.000.000
Jumlah portofolio efek		15.025.773.600	16.193.449.500
Kas	4	167.385.287	1.314.330.245
Piutang transaksi efek	5	-	105.597.752
Piutang dividen	6	46.305.000	-
Piutang bunga	2b,7	123.674.087	111.481.658
Piutang lain-lain	8	-	682.371
Jumlah Aset		15.363.137.974	17.725.541.525
LIABILITAS			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	9	9.930.647	9.830.647
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	10	8.224.825	8.226.937
Beban Akruai	11	31.165.544	44.782.290
Utang pajak	12	246.918	32.329
Utang lain-lain	13	-	111.000
Jumlah Liabilitas		49.567.934	62.983.203
NILAI ASET BERSIH			
Total kenaikan (penurunan) nilai aset bersih		15.313.570.040	17.662.558.322
Penghasilan Komprehensif lain		-	-
TOTAL NILAI ASET BERSIH		15.313.570.040	17.662.558.322
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR		13.677.024	14.979.359
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		1.119,6566	1.179,1264

Jakarta, 20 Maret 2025

PT Indoasia Aset Manajemen


Ahmad Syarif Munawi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Catatan	2024	2023
PENDAPATAN		Rp	Rp
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	2e, 15	478.641.554	405.173.233
Pendapatan dividen		417.493.680	494.900.300
Keuntungan (kerugian) investasi			
yang telah direalisasi	2e	(689.451.753)	(6.490.431.342)
Keuntungan (kerugian) investasi			
yang belum direalisasi	2e	(590.067.124)	6.366.808.704
Pendapatan Lainnya		17.955.488	14.631.907
TOTAL PENDAPATAN		(365.428.155)	791.082.802
BEBAN			
Beban Investasi			
Beban pengelolaan investasi	2e, 16	262.884.106	263.691.647
Beban kustodian	2e, 17	28.917.251	29.006.081
Beban lain-lain		138.386.435	100.626.735
Beban lainnya		4.273.469	9.369.900
TOTAL BEBAN		434.461.261	402.694.363
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		(799.889.416)	388.388.439
Beban (penghasilan) pajak	2e, 18	-	-
LABA (RUGI) PERIODE BERJALAN		(799.889.416)	388.388.439
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN		(799.889.416)	388.388.439

Jakarta, 20 Maret 2025

PT Indoasia Aset Manajemen



Ahmad Syarif Munawi
Direktur

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Total Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain			Total Nilai Aset Bersih
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi	Total	
Saldo 1 Januari 2023	(11.564.437.183)	29.876.009.637	-	-	-	18.311.572.454
Perubahan aset bersih pada tahun 2023						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	388.388.439	-	-	-	388.388.439
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-	-	-
Penjualan unit penyertaan	21.960.000	-	-	-	-	21.960.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.059.362.571)	-	-	-	-	(1.059.362.571)
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	-	-
Saldo 31 Desember 2023	(12.601.839.753)	30.264.398.076	-	-	-	17.662.558.323
Perubahan aset bersih pada tahun 2024						
Penghasilan komprehensif tahun berjalan		(799.889.416)				(799.889.416)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan						
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan						-
Penjualan unit penyertaan	194.613.182					194.613.182
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.743.712.048)					(1.743.712.048)
Penghasilan komprehensif lain						
Saldo 31 Desember 2024	(14.150.938.619)	29.464.508.660	-	-	-	15.313.570.040

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

	2024	2023
	(Rp)	(Rp)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Pendapatan bunga	466.449.125	335.004.041
Pendapatan dividen	371.188.680	494.900.300
Pendapatan lainnya	17.955.488	14.631.907
Pembelian dan penjualan portofolio investasi bersih	(6.245.225)	1.308.574.624
Beban investasi	(447.406.636)	(360.964.270)
Pembayaran pajak	214.589	(3.525.474)
Kas Bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	402.156.020	1.788.621.128
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penjualan unit penyertaan	194.613.182	21.960.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(1.743.714.160)	(1.059.583.298)
Kas Bersih diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(1.549.100.978)	(1.037.623.298)
KENAIKAN KAS DAN SETARA KAS	(1.146.944.958)	750.997.831
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	1.314.330.245	563.332.414
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	167.385.287	1.314.330.245

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini*

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

1. INFORMASI UMUM

Reksa Dana I AM BUMN Balanced Plus Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana bersifat terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang kemudian berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. KEP-22/PM/1996 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir diganti dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) No. KEP- 552/81/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan Nomor IV.8.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif". Pada akhir Desember 2012, fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Reksa Dana antara PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi dan Bank Central Asia Tbk, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 14 tanggal 18 Februari 2014 dari Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto S.H., notaris di Jakarta.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal atas nama Dewan Komisiner OJK No. S-135/D.04/2014 tanggal 4 Maret 2014.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif yang akan dilakukan secara terus menerus sampai dengan jumlah maksimal 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan selama periode penawaran umum.

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan Investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : Timotius Taniwidjaja
Anggota : Ismady Maidir, SE, MM
Milia Sari
Septi Rini Wahyuni

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Muhamad Farhan
Anggota : Ahmad Syarif Munawi

Tujuan Investasi

I AM BUMN Balanced Plus Fund bertujuan untuk menghasilkan kinerja portofolio yang optimal dalam jangka panjang melalui pengelolaan secara aktif atas investasi terutama efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN dan Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia di Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Investasi

I AM BUMN Balanced Plus Fund akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebagai berikut

- Minimum 5 % dan maksimum 75 % dari Nilai Aset Bersih dalam Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Minimum 5 % dan maksimum 75 % pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah Republik Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Minimum 5 % dan maksimum 75 % pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berdenominasi Rupiah.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan I AM BUMN Balanced Plus Fund pada kas dan setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya I AM BUMN Balanced Plus Fund berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN Balanced Plus Fund.

Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan diselesaikan secara bersama-sama oleh PT Indoasia Aset Manajemen selaku Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk., selaku Bank Kustodian dari Reksa Dana pada tanggal 20 Maret 2025. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas laporan keuangan Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mencakup Pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan keuangan disusun berdasarkan biaya perolehan kecuali untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan metode langsung dan arus kas dikelompokkan atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas adalah kas di bank.

Seluruh angka dalam laporan ini, dinyatakan dalam Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan pencatatan Reksa Dana, kecuali dinyatakan lain.

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia estimasi dan asumsi yang mempengaruhi:

- Nilai aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan, dan
- Jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Walaupun estimasi mengklasifikasikan berdasarkan pengetahuan terbaik Reksa Dana atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

b. Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan liabilitas keuangan.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya dalam dua kategori (i) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan (ii) pinjaman yang diberikan dan piutang. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

i. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan ini merupakan aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan jika diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (short term profit taking) yang terkini.

Aset keuangan yang dikelompokkan ke dalam kategori ini diakui pada nilai wajarnya pada saat pengakuan awal, biaya transaksi (jika ada) diakui secara langsung ke dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar dan penjualan aset keuangan diakui di dalam laba rugi dan dicatat masing-masing sebagai "Keuntungan/(kerugian) investasi yang belum direalisasi" dan "Keuntungan/(kerugian) yang telah direalisasi".

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Pendapatan bunga".

ii. Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif, kecuali :

- Yang dimaksudkan oleh Reksa Dana untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- Yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual ; atau
- Dalam hal Reksa Dana mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (Lanjutan)

Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai pendapatan bunga.

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang yang diakui di dalam laporan laba rugi sebagai penyisihan kerugian penurunan nilai.

Pengakuan

Transaksi aset keuangan Reksa Dana diakui pada tanggal perdagangan.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan Reksa Dana mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset Keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilai dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas Keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Liabilitas Keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikategorikan ke dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi Oika ada). Setelah pengakuan awal, Reksa Dana mengukur seluruh liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Sejak tanggal 1 Januari 2013, nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di luar bursa efek (over the counter) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) (2012: Kustodian Sentral Efek Indonesia - KSEI), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA (2012; KSEI), maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (quoted price) sebagai acuan.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer. Jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Reksa Dana melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Aset keuangan yang tidak lagi dimiliki untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali aset keuangan dalam waktu dekat dapat diklasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang, jika memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Reksa Dana memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo.

Instrumen Keuangan Saling Hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling secara hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55		Golongan (Ditentukan oleh Reksa Dana)	Sub-Golongan
Aset Keuangan	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Portofolio Investasi	Efek Utang Efek Ekuitas
	Pinjaman Yang diberikan dan piutang	Portofolio Investasi	Instrumen pasar uang
		Kas di bank	
		Piutang bunga Piutang efek yang diual	
Liabilitas Keuangan	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi	Utang muka diterima atas pemesanan untuk penyertaan	
		Utang efek yang dibeli	
		Utang lain-lain	

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

c. Nilai Aset Bersih Reksa Dana

Nilai Aset Bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

Nilai Aset Bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

d. Portofolio Investasi

Investasi terdiri dari :

- Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh BUMN yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
- Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh BUMN dan/atau Pemerintah RI yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan
- Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito berjangka berdenominasi Rupiah.

Portofolio investasi diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2b untuk perlakuan akuntansi aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi serta pinjaman yang diberikan dan piutang.

e. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari efek utang, instrumen pasar uang dan rekening giro diakui secara akrual harian. Pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atau penjualan efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa kustodian dan beban investasi lain-lain diakui secara akrual harian.

f. Pajak Penghasilan

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subyek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.4211996 tanggal 30 April 1996 tentang penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Objek pajak penghasilan terbatas hanya pajak penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI - Lanjutan

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Apabila nilai tercatat aset dan liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada periode berjalan.

Selisih antara jumlah pajak penghasilan final terutang dengan jumlah yang dibebankan sebagai pajak kini pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain diakui sebagai pajak dibayar dimuka atau utang pajak.

Pajak Penghasilan Tidak Final

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset neto yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dari aktivitas operasi kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan serta rugi fiskal yang dapat dikompensasikan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku atau secara substansial telah berlaku pada laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (apabila ada) disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Perubahan atas liabilitas dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau jika Reksa Dana mengajukan banding, ketika hasil banding tersebut ditentukan.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

3. PORTOFOLIO INVESTASI

Rincian portofolio investasi 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut :

Efek Bersifat Ekuitas 31 Desember 2024

Investasi	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	Persentase (%) terhadap portofolio investasi
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	343.000	1.704.346.933	1.399.440.000	9,314
BANK NEGARA INDONESIA TBK	289.500	1.477.019.968	1.259.325.000	8,381
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	897.000	1.638.433.517	1.022.580.000	6,806
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	158.000	893.505.396	900.600.000	5,994
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	250.500	978.182.079	678.855.000	4,518
BANK SYARIAH INDONESIA TBK	233.500	577.643.946	637.455.000	4,242
ANEKA TAMBANG TBK	400.000	623.687.500	610.000.000	4,060
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	653.000	431.753.950	421.185.000	2,803
ELNUSA TBK	750.000	363.000.000	324.000.000	2,156
BUKIT ASAM TBK	117.000	303.030.000	321.750.000	2,141
JUMLAH	4.091.500	8.990.603.289	7.575.190.000	50,415

Efek Bersifat Ekuitas 31 Desember 2023

Investasi	Jumlah Lembar Saham	Nilai Perolehan Rp	Nilai Wajar Rp	Persentase (%) terhadap portofolio investasi
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK	278.000	1.355.945.059	1.591.550.000	9,828
TELKOM INDONESIA (PERSERO) TBK	399.500	1.647.751.047	1.578.025.000	9,745
BANK NEGARA INDONESIA TBK	276.100	1.313.496.233	1.484.037.500	9,164
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK	241.200	1.194.553.569	1.459.260.000	9,011
BANK SYARIAH INDONESIA TBK	654.300	1.077.853.632	1.138.482.000	7,031
SEMEN INDONESIA (PERSERO) TBK	136.300	1.961.858.057	872.320.000	5,387
BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK	617.200	1.277.960.517	771.500.000	4,764
DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	365.000	238.793.950	257.325.000	1,589
JUMLAH	2.967.600	10.068.212.064	9.152.499.500	56,519

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

3. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

Efek Bersifat Utang 31 Desember 2024

Investasi	Tingkat bunga per tahun (%)	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap portofolio investasi
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095	6,375%	5.000.000.000	5.075.000.000	4.902.986.350	15/08/2028	32,631
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP I TAHUN 2024 SERI A	6,55%	1.000.000.000	1.000.000.000	997.597.250	15/07/2025	6,639
Jumlah		6.000.000.000	6.075.000.000	5.900.583.600		39,270

Efek Bersifat Utang 31 Desember 2023

Investasi	Tingkat bunga per tahun (%)	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap portofolio investasi
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095	6,375%	5.000.000.000	4.990.950.000	15/08/2028	30,821
Jumlah		5.000.000.000	4.990.950.000		30,821

Instrumen Pasar Uang 31 Desember 2024

Investasi	Tingkat bunga %	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap portofolio investasi
BANK CAPITAL INDONESIA	7,25	1.000.000.000	1.000.000.000	23/01/2025	6,655
BANK INA PERDANA	5	400.000.000	400.000.000	20/01/2025	2,662
BANK INA PERDANA	5	150.000.000	150.000.000	05/01/2025	0,998
Jumlah		1.550.000.000	1.550.000.000		10,315

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

3. PORTOFOLIO INVESTASI (Lanjutan)

Instrumen Pasar Uang 31 Desember 2023

Investasi	Tingkat bunga %	Nilai Nominal	Nilai Wajar	Tanggal jatuh tempo	Persentase (%) terhadap portofolio investasi
BANK CAPITAL INDONESIA	7,25	1.000.000.000	1.000.000.000	23/01/2024	6,175
BANK INA PERDANA	5	400.000.000	400.000.000	20/01/2024	2,470
BANK CAPITAL INDONESIA	6,5	350.000.000	350.000.000	05/01/2024	2,161
BANK CAPITAL INDONESIA	6,5	150.000.000	150.000.000	11/01/2024	0,926
BANK INA PERDANA	5	150.000.000	150.000.000	05/01/2024	0,926
Jumlah		2.050.000.000	2.050.000.000		12,658

4. KAS

	2024	2023
	Rp	Rp
PT Bank Central Asia Tbk KCU Thamrin Jakarta (Bank Kustodian)	167.385.287	1.314.330.245
Jumlah	167.385.287	1.314.330.245

5. PIUTANG TRANSAKSI EFEK

Akun ini merupakan tagihan atas transaksi penjualan saham yang belum terselesaikan sebesar Rp 0,- dan Rp 105.597.752,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Reksa Dana tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek karena Manajer Investasi berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

6. PIUTANG DIVIDEN

Akun ini merupakan saldo piutang dividen dari instrument saham masing-masing sebesar Rp 46.305.000,- dan Rp 0,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

7. PIUTANG BUNGA	2024	2023
	Rp	Rp
Efek bersifat utang	121.495.750	107.577.000
Instrumen Pasar Uang	2.178.337	3.904.658
Jumlah	123.674.087	111.481.658
8. PIUTANG LAIN-LAIN	2024	2023
	Rp	Rp
Piutang penjual efek	-	105.597.752
Lain-lain	-	682.371
Jumlah	-	106.280.123
9. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN		
Akun ini merupakan pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan sebesar Rp 9.930.647,- dan Rp 9.830.647,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023.		
10. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN		
Akun ini merupakan liabilitas atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp 8.224.825,- dan Rp 8.226.936,- pada tanggal 31 Desember 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023.		
11. BEBAN AKRUAL	2024	2023
	Rp	Rp
Jasa pengelolaan investasi	20.007.187	22.267.009
Jasa kustodian	-	2.449.371
Lainnya	11.158.358	20.065.910
Jumlah	31.165.544	44.782.290
12. UTANG PAJAK	2024	2023
	Rp	Rp
Utang pajak penghasilan pasal 23	246.918	32.329
Jumlah	246.918	32.329
13. UTANG LAIN-LAIN	2024	2023
	Rp	Rp
Lain - lain	-	111.000
Jumlah	-	111.000

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

14. UNIT PENYERTAAN BEREDAR

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	Persentase %	Unit
PT Indoasia Aset Manajemen	68,05	9.307.417
Pemodal	31,95	4.369.606
Jumlah	100	13.677.024

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	Persentase %	Unit
PT Indoasia Aset Manajemen	75,81	11.355.502
Pemodal	24,19	3.623.857
Jumlah	100	14.979.359

15. PENDAPATAN BUNGA

	2024	2023
	Rp	Rp
Bunga obligasi	350.590.278	319.975.000
Bunga deposito	128.051.277	85.198.233
Jumlah	478.641.554	405.173.233

16. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Indoasia Aset Manajemen sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 1,5 % per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan 365 hari kalender per tahun. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun beban akrual (lihat catatan 11 dan 19).

17. BEBAN KUSTODIAN

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan unit pemegang unit penyertaan kepada PT Bank Central Asia Tbk. sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,2 % per tahun yang dihitung dari nilai aset bersih harian dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan 365 hari kalender per tahun. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang masih terutang per tanggal laporan posisi keuangan dibukukan pada akun beban akrual (Lihat catatan 11 dan 19).

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

18. PAJAK PENGHASILAN

a. Pajak kini

Rekonsiliasi antar kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham unit penyertaan dari operasi sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dengan kenaikan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan dari operasi yang dikenakan pajak adalah sebagai berikut :

	2024	2023
	Rp	Rp
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(799.889.416)	388.388.440
Koreksi negatif :		
- Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasikan periode berjalan	590.067.124	(6.366.808.704)
Penghasilan yang pajaknya bersifat final		
- Dividen	(417.493.680)	(494.900.300)
- Deposito dan jasa giro	(146.006.764)	(99.830.140)
- Obligasi	(350.590.278)	(319.975.000)
- Keuntungan investasi yang sudah direalisasi	689.451.753	6.490.431.342
Jumlah koreksi fiskal negatif	365.428.155	(791.082.802)
Koreksi positif :		
- Kerugian investasi yang belum direalisasi	-	-
- Kerugian investasi yang sudah direalisasi	-	-
- Beban transaksi	52.071.423	43.553.736
- Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang pajaknya bersifat final	370.831.291	225.312.280
- Biaya mendapat, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajaknya	11.558.548	133.828.347
Jumlah koreksi fiskal positif	434.461.262	420.722.857
Laba yang dikenakan pajak	-	-
Laba yang dikenakan pajak (Pembulatan)	-	-

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun berakhir tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Pendapatan bunga dari obligasi yang diterima oleh Reksa Dana termasuk diskonto obligasi merupakan objek pajak final yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 100 tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan berupa Bunga Obligasi dan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.011/2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 Januari 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/2011 tentang tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga obligasi.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

18. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

Berdasarkan Peraturan tersebut diatas, pajak penghasilan atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh oleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akan dikenakan pajak final sebesar 0% sejak 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2010; 5% sejak 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2013; dan 5% sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 2020 , serta 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat perbedaan temperer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

19. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Sifat Hubungan

Dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya, Reksa Dana memiliki transaksi dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut :

Pihak	Sifat Hubungan
PT Indoasia Aset Manajemen	Manajer Investasi

Rincian saldo transaksi yang signifikan dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian pada tanggal dan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Laporan posisi keuangan 31 Desember 2024

	Manajer Rp	Jumlah
Aset		
Kas dan setara kas	-	167.385.287
Persentase terhadap jumlah aset		1,09
Liabilitas		
Beban akrual	20.007.187	20.007.187
Persentase terhadap jumlah liabilitas		40,36
Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban Investasi	262.884.106	262.884.106
Persentase terhadap jumlah beban investasi		60,51

Laporan posisi keuangan 31 Desember 2023

	Manajer Rp	Jumlah
Aset		
Kas dan setara kas	-	1.314.330.245
Persentase terhadap jumlah aset		7,41

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

19. TRANSAKSI DENGAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN (Lanjutan)

Liabilitas		
Beban akrual	22.267.009	22.267.009
Persentase terhadap jumlah liabilitas		35,35
Laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain		
Beban Investasi	263.691.647	263.691.647
Persentase terhadap jumlah beban investasi		65,48

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas investasi Reksa Dana menyebabkan Reksa Dana terekspos terhadap berbagai risiko namun tidak terbatas pada risiko kurangnya nilai unit penyertaan, risiko kredit, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko likuiditas, risiko konsentrasi efek, risiko perubahan peraturan, risiko pembubaran dan likuidasi pasar.

Keseluruhan tanggung jawab terhadap pengelolaan risiko keuangan Reksa Dana terletak pada Manajer Investasi yang antara lain secara teratur akan menilai kondisi perekonomian, memantau perkembangan pasar dan sesuai dengan itu, segera mengambil tindakan yang tepat guna mengelola risiko-risiko tersebut. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penerapan strategi pengelolaan risiko investasi dengan menerapkan instrument derivative tidak diperbolehkan.

Data serta asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat analisa sensitivitas dibawah ini mungkin tidak mencerminkan kondisi pasar keseluruhan, juga tidak mereferensikan potensi kondisi pasar di masa depan. Investor dianjurkan untuk tidak hanya mengandalkan analisis sensitivitas yang disajikan di bawah ini dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

a. Risiko Kurangnya Nilai Unit Penyertaan

Nilai aktiva bersih per unit dari I AM BUMN Balanced Plus Fund terus berubah setiap hari seiring dengan pergerakan nilai dari Efek yang dimilikinya. Risiko penurunan NAB/unit dari I AM BUMN Balanced Plus Fund dapat terjadi namun tidak terbatas akibat penurunan harga atas Efek yang dimilikinya.

b. Risiko Kredit

Risiko kredit timbul jika penerbit Efek bersifat utang dan instrument pasar tidak mampu memenuhi kewajibannya (default). Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN Balanced Plus Fund.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, Kebijakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Kinerja industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat mempengaruhi harga Efek maupun likuiditas dari yang diterbitkan oleh penerbit Efek bersifat utang dan/atau instrument pasar uang dan/atau pihak ketiga lainnya.

REKSA DANA I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

20. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (Lanjutan)

d. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari faktor internal maupun eksternal seperti namun tidak terbatas pada kondisi :

1. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio I AM BUMN Balanced Plus Fund
2. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio I AM BUMN Balanced Plus Fund di Bursa Efek dihentikan;
3. Pasar dimana portofolio I AM BUMN Balanced Plus Fund diperdagangkan mengalami penurunan likuiditas yang sangat signifikan; dan
4. Keadaan kahar (force majeure).

e. Risiko Konsentrasi Efek

Manajemen memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan portofolio sesuai dengan tujuan dan arahan investasi yang diberikan. Sangat dimungkinkan Manajer Investasi hanya memilih sejumlah saham tertentu dalam portofolionya yang mengakibatkan terkonsentrasinya aset I AM BUMN Balanced Plus Fund relatif terhadap pasar saham yang menjadi tolak ukurnya. Seleksi yang seksama alas pilihan saham kami yakni akan membawa nilai positif terhadap kinerja portofolio pada jangka panjang tanpa mengabaikan pengelolaan risiko portofolio, namun demikian pemilihan Efek dalam portofolio secara selektif dapat mempengaruhi hasil investasi apabila kinerja portofolio menyimpang dari pasar saham yang menjadi tolak ukurnya.

f. Risiko Perubahan Peraturan

Perubahan peraturan perundang-undangan atau hukum dan perpajakan yang berlaku, khususnya yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung pada pasar modal dan pasar uang yang apabila terjadi dapat mempengaruhi kinerja portofolio investasi I AM BUMN Balanced Plus Fund.

g. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK dan (ii) Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN Balanced Plus Fund menjadikurang dari Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah) selama 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai ketentuan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV .B.1 angka 37 huruf b dan c serta pasal 25.1 butir (b) dan (c) dari Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN Balanced Plus Fund. Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi I AM BUMN Balanced Plus Fund

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut diatas, maka Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

21. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajer investasi dan Bank Kustodian Reksa Dana bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2025 , sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam KIK Reksa Dana serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

-----ooOoo-----

Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana

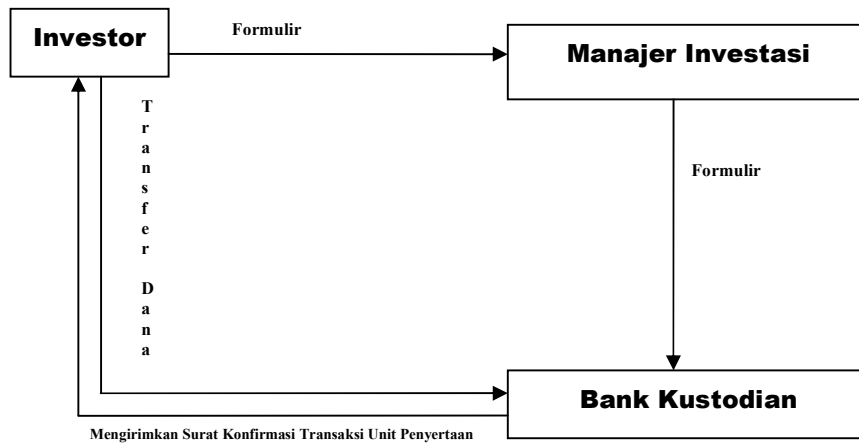
	Periode dari tanggal 1 Januari tahun 2025 s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Porspektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Porspektus	3 tahun kalender terakhir		
					2024	2023	2022
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	-9,03%	-18,50%	-10,83%	12,68%	-5,04%	2,31%	1,03%
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGKAN BIAYA PEMASARAN (%)	-9,03%	-18,50%	-10,83%	12,68%	-5,04%	2,31%	1,03%
BIAYA OPERASI (%)	0,49%	1,11%	7,28%	11,89%	2,53%	2,28%	2,24%
PERPUTARAN PORTFOLIO	0,09	0,08	0,08	0,02	0,59	0,44	0,21
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	11,74%	2,14%	1,83%	1,33%	0,00%	0,00%	0,47%

XIII

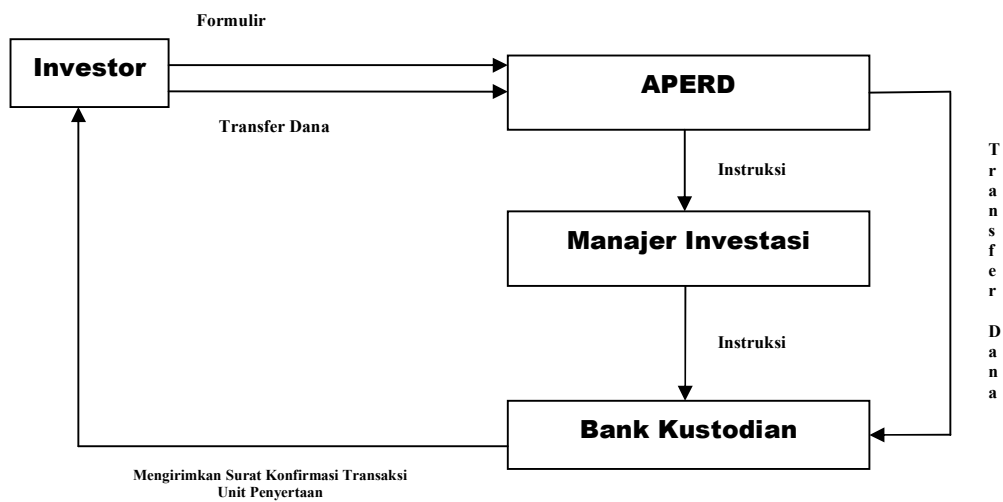
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI

a. Skema Pembelian Unit Penyertaan

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

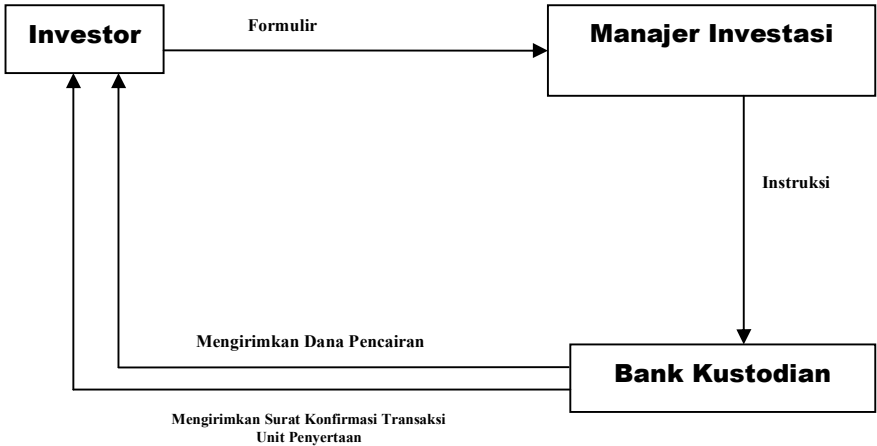


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

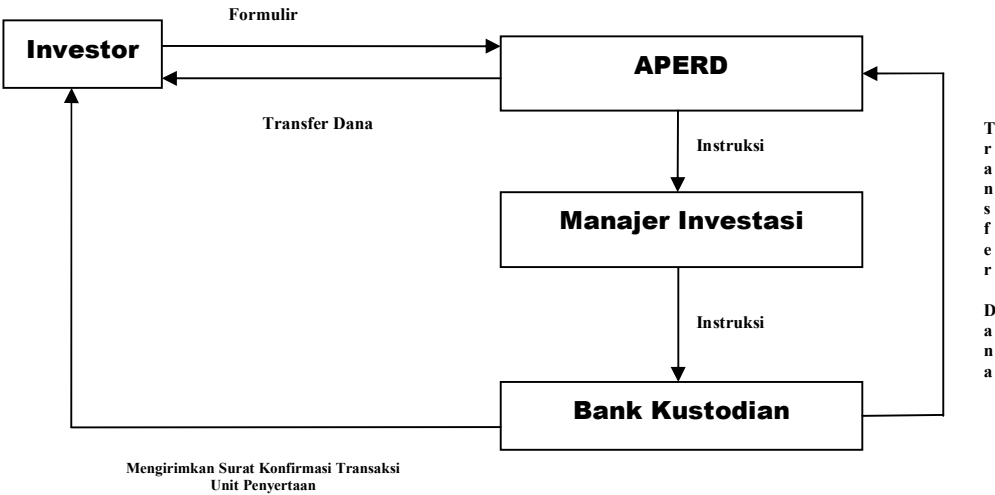


b. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

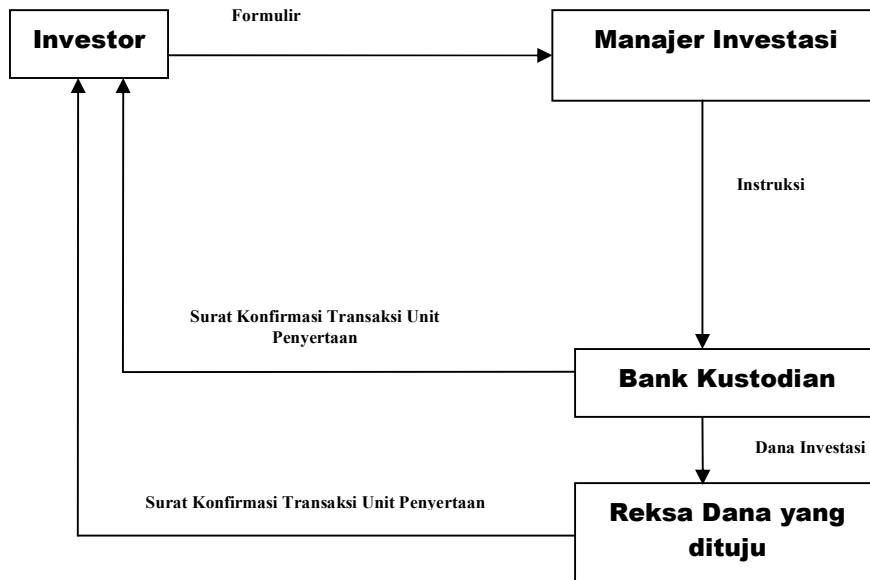


Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)

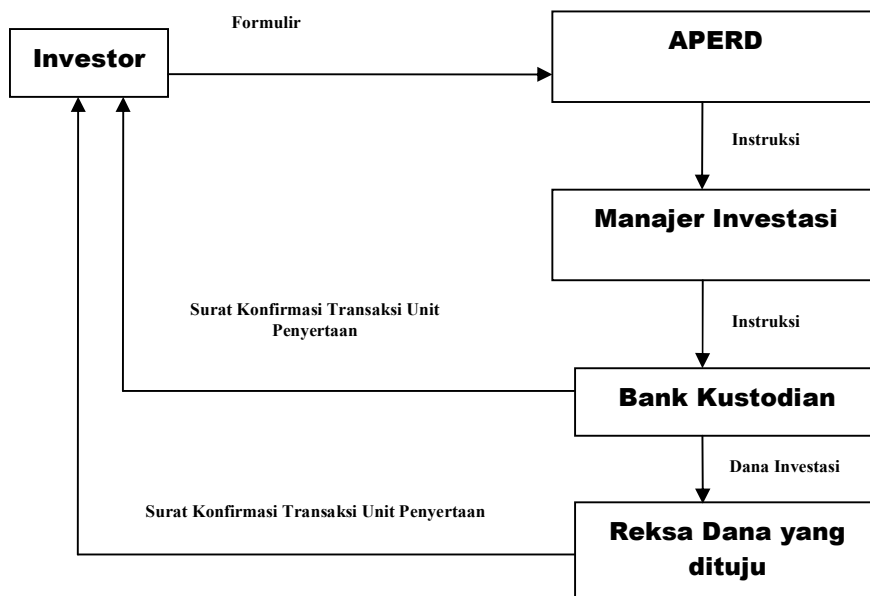


c. Skema Pengalihan Investasi (*switching*)

Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus I AM BUMN BALANCED PLUS FUND beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Informasi Mengenai Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Manfaat Investasi dan Faktor-faktor Risiko Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND untuk pertama kali harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal/Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya yang ditentukan oleh Manajer Investasi dengan mengacu pada Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10"). Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana tersebut wajib diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang pertama kali (pembelian awal) dengan dilengkapi seluruh dokumen pendukungnya tersebut.

Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

4. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa pembelian, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa pembelian yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri yang telah lengkap dan diterima dengan baik serta disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

6. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

Bank : PT Bank Central Asia Tbk
Rekening : Reksa Dana I AM BUMN BALANCED PLUS FUND
Nomor : 2063655678

Apabila diperlukan untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut di atas (jika ada) menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

7. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN

Manajer Investasi berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan

pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS Fund.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan menyampaikan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND.

Permohonan penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak akan diproses.

3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa pada setiap transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan.

4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan. Batas Maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada hari penjualan kembali, maka Manajer Investasi dapat menyimpan kelebihan permohonan penjualan kembali tersebut untuk diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pembelian kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First-In-First-Served* di Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali yang tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali tersebut di atas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya

5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, setelah dipotong biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada) akan dibayarkan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan.

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit

Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak penjualan kembali atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan penjualan kembali Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- i. Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek I AM BUMN BALANCED PLUS FUND diperdagangkan ditutup; atau
- ii. Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek I AM BUMN BALANCED PLUS FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- iii. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan.

XVI

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama.

2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi tersebut dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif I AM BUMN BALANCED PLUS FUND, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan Investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Batas minimum pengalihan investasi Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap transaksi.

5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan Investasi. Batas maksimum pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit penyertaan dalam 1(satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih I AM BUMN BALANCED PLUS FUND pada 1 (satu) Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first in first served*) di Manajer investasi.

Manajer Investasi wajib memastikan Formulir Pengalihan Investasi mencantumkan konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi tersebut diatas akan atau tidak akan diproses pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan penerimaan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

XVII

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BEKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

1. Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada). Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Manajer Investasi.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan I AM BUMN BALANCED PLUS FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI



PT Indoasia Aset Manajemen
Plaza Mutiara Lt. 12

Jl. DR Ide Anak Agung Gde Agung Kav.E.1.2. No.
1&2 Mega Kuningan, Jakarta 12950
Telp. 021- 29038990 Fax. 021 - 29038991
www.indoasiaaset.co.id

BANK KUSTODIAN



PT Bank Central Asia Tbk
Komplek Perkantoran Landmark Pluit
Blok A No.8 Lt.6
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan
Jakarta 14440
Telp. 021- 2123588665 Fax: 021- 6601823
www.bca.co.id